

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (STUDI KASUS PADA DESA KEREANA KECAMATAN BOTIN LEOBELE KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019-2020)

Maria Fatima Manek <sup>1</sup>, Syamsul Bahri <sup>2</sup>, Indah Dewi Nurhayati <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email :  
[dewimaneck@gmail.com](mailto:dewimaneck@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email :  
[syamsulbahri.uwg@gmail.com](mailto:syamsulbahri.uwg@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email :  
[Indah.dewi.nurhayati@gmail.com](mailto:Indah.dewi.nurhayati@gmail.com)

Presenting Author: [dewimaneck@gmail.com](mailto:dewimaneck@gmail.com)

\*Corresponding Author: [dewimaneck@gmail.com](mailto:dewimaneck@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha milik Desa Pada Desa Kereana, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa pada Desa Kereana, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka?; (2) Bagaimana Transparansi Laporan Keuangan Badan usaha Milik Desa pada Desa Kereana Kecamatan Botin Leo Bele Kabupaten Malaka. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian antara lain, Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala seksi, Bendahara dan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data melalui tiga tahap yakni, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini meliputi kondensasi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; Dari Segi Transparansi pada Desa Kereana sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu Desa Kereana dikatakan Transparan; Tahap Pertanggungjawaban Desa Kereana telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2020 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Desa Kereana dalam proses pertanggungjawaban dikatakan Akuntabel.

Saran untuk pemerintah Desa Kereana agar lebih ditingkatkan lagi transparansi dan akuntabilitas dengan memuat laporan, profil desa, laporan keuangan dan yang lainnya pada website Desa Kereana agar lebih mudah diakses bagi masyarakat Desa Kereana atau pihak-pihak yang menginginkan laporan tersebut.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan, Bumdes.

### Abstract

*The purpose of this research is to find out; Accountability and Transparency of the Financial Statements of Village Owned Enterprises in Kereana Village, Botin Leo Bele District, Malacca Regency. The formulation of the problem in this research is; (1) What is the Accountability of the Financial Statements of Village-Owned Enterprises in Kereana Village, Botin Leo Bele District, Malacca Regency?; (2) How is the Transparency of the Financial Statements of Village-Owned Enterprises in Kereana Village, Botin Leo Bele District, Malacca Regency. This research method is quantitative with a case study research approach. In this study, the research subjects included the Village Head, Village Secretary, Section Head, Treasurer and Village Community. Data collection techniques through three stages namely, Observation, Interview and Documentation. Data analysis techniques in this study include data condensation, data display, conclusion and verification.*

*Based on the research results it is known that; In terms of transparency, Kereana Village is in accordance with Permendagri 113 of 2014, namely the existence of a village development planning meeting at the beginning of every year to appreciate ideas or complaints from residents, always informing in writing of the amount of funds received from the government, as well as the existence of information boards regarding development activities being carried out. . Therefore, Kereana Village is said to be Transparent; The Kereana Village Accountability Stage has been reported by the Village Head to the regent according to the 2020 accountability report using the accountability report format for the realization of the APBDes implementation in accordance with Permendagri number 113 of 2014 by including reports on village assets, sectoral program reports and regional programs that enter the village, as well as reports on utilization budget year village fund. Thus, it can be concluded that Kereana Village in the process of accountability is said to be accountable.*

*Suggestions for the Kereana Village government to further improve transparency and accountability by loading reports, village profiles, financial reports and others on the Kereana Village website to make it more accessible for the Kereana Village community or parties who want the report.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Financial Reports, Bumdes.*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa ialah lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia walaupun begitu, pemerintah desa mempunyai andil yang lumayan besar dalam pembangunan, apabila pembangunan di setiap desa berjalan dengan cara optimal, sehingga tujuan dari pemerintahan pusat guna menciptakan pemerataan kesentosaan serta pembangunan yang seimbang bakal terlaksana. Akan tetapi situasi sebagian wilayah di Indonesia belum sesuai keinginan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kedudukan dari pemerintah daerah cukup vital dalam independensi daerah disebabkan desa mempunyai hak independensi guna menciptakan regulasi serta ketentuan dalam kehidupan desa, saat sebelum diatur oleh pemerintah daerah.

Kedudukan pemerintah daerah diharapkan bisa membimbing dan juga meninjau tiap prosedur ataupun program yang digarap pemerintah desa supaya wewenang yang diserahkan pada pemerintah desa bisa dipertanggungjawabkan oleh aparat desa pada penduduk ataupun pada pemerintah.

Pemerintah desa diharuskan dapat mengelolah serta mengontrol urusannya sendiri, perihal ini termasuk perencanaan, penerapan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta kebermanfaatannya dari program- program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa ataupun perangkat desa diharuskan menguasai tugas pokok serta fungsi (tupoksi) guna meningkatkan kinerja dari pemerintahan desa supaya jadi lebih baik, alhasil program- program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif serta tepat guna.

BUMDes ialah badan usaha yang semua ataupun beberapa modalnya dipunyai oleh desa lewat penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengatur aset, pelayanan jasa, serta usaha lainnya buat sebesar- besarnya kesentosaan penduduk desa. BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara penduduk desa serta pemerintah desa. Alhasil perihal ini pula berakibat pada hubungan antara pemerintah desa dengan warga yang akan terbentuk secara alamiah, dengan terdapatnya BUMDes ini akan menarik warga buat mengawali usaha kecil-kecilan

Dengan begitu maka lambat- laun angka kemiskinan bakal menyusut serta mengangkat keluarga yang tidak mampu guna jadi keluarga yang sejahtera. Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep- konsep pemberdayaan masyarakat yang telah banyak diketahui, misalnya selaku usaha menguatkan unsur- unsur keberdayaan buat menaikkan derajat serta martabat lapisan masyarakat yang terletak dalam situasi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri alhasil bisa keluar dari kekurangan serta keterbelakangan ataupun proses memampukan serta memandirikan warga.

Kehadiran bumdes diharapkan bisa mensupport munculnya kembali demokrasi sosial di desa lewat kenaikan kapasitas penduduk desa mengenai pengelolaan bumdes dengan cara berkelanjutan serta keikutsertaan penduduk desa terhadap BUMDes pula tidak lagi menurun. Disisi lain, pemerintah desa juga sanggup berpola pikir kreatif serta inovatif dalam mendominasi aktivitas ekonomi desa lewat kepemilikan BUMDes alhasil bisa membuat perekonomian wilayah yang diperlukan untuk menghasilkan ruangan pekerjaan baru. Pengelolaan BUMDes juga bisa dijadikan gambaran terwujudnya good governance, dimana pemerintah serta penduduk mempunyai hubungan yang akrab serta pula sekaligus tingkatkan kesertaan warga, alhasil mendesak akuntabilitas, tembus pandang serta responsivitas penguasa lokal.

Transparan artinya dalam melaksanakan pemerintahan memakai keadaan yang karakternya material secara teratur pada seluruh pihak- pihak yang mempunyai kepentingan di dalam, tentang ini terhadap penduduk luas akibatnya prinsip transparansi yang membolehkan warga untuk mengenali serta mengakses data seluas- luasnya mengenai Pengelolaan keuangan daerah. Bersumber pada Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 keuangan desa diatur dengan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dicoba dengan tata tertib disiplin anggaran.

Dengan terdapatnya transparansi menjamin akses ataupun independensi untuk tiap orang buat mendapatkan data mengenai penyelenggaraan pemerintahan, ialah informasi mengenai kebijakan, prosedur pembuatan serta pelaksanaannya dan hasil- hasil yang digapai. Transparansi ialah salah satu pandangan pokok untuk terwujudnya pemerintahan yang bagus, perwujudan sistem rezim yang bagus mengharuskan terdapatnya keterbukaan, keikutsertaan serta mempermudah akses untuk warga kepada prosedur penyelenggaraan pemerintahan.

Hukum Nomor. 6 Tahun 2014 Artikel 87 kalau penguasa dusun bisa mendirikan BUMDes, BUMDes wajib dibentuk dengan antusias kekeluargaan serta kegotongroyongan dan melaksanakan upaya dibidang ekonomi ataupun jasa biasa buat keselamatan untuk warga dusun. BUMDes dibangun lewat konferensi dusun selaku materi analisis serta pengumpulan ketetapan kepada hak yang dikira berarti serta penting dalam penajaan penguasa dusun. Tahun 2015, dituturkan pendirian BUMDesa dimaksudkan selaku usaha menampung semua aktivitas dibidang ekonomi serta ataupun jasa biasa yang diatur oleh Dusun ataupun kegiatan serupa dampingi Dusun.

BUMDes dibuat untuk mensupport tujuan dari penguasa yakni membuat daerah perdesaan yang mampu digapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan pangkal energi potensial di dusun, masing- masing dusun yang dibentuk atas dasar kemauan masyarakat untuk mengelola kemampuan dusun dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat desa dengan menaikkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan bumdes. Dalam mencari pangkal pendanaan, penguasa dusun memiliki. mempunyai tujuan untuk tingkatkan pembangunan biar lebih baik badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui pelibatan dengan metode langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan buat menata aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya buat sebesar- besarnya keselamatan masyarakat desa.

Riset ini akan menganalisa aplikasi badan usaha milik desa dalam Mengenai ini akuntabilitas dan transparansi, difokuskan pada data keuangan badan usaha milik desa yang dicoba oleh penguasa desa, lantaran pada desa itu terdampak keganjilan dalam pengurusan badan usaha milik desa yang tidak transparansi adan para peraturan yang tidak akuntabel adan kurangnya konferensi antara aparaturnya dengan masyarakat. Dalam riset ini beradat studi kasus dengan mengambil subjek riset Dusun Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka.

Berasal pada kerangka balik di atas, studi ini akan melakukan kajian buat untuk mendapatkan bayangan perihal akuntabilitas dan kebeningan data keuangan badan usaha milik desa yang diatur oleh penguasa Dusun dengan kepala karangan:“ Akuntabilitas serta transparansi Informasi Keuangan Badan usaha Milik Desa( Studi Kasus Pada Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka)” Berasal pada kerangka balik di aats sampai kesimpulan permasalahan dalam studi ini ialah berlaku seperti selanjutnya:( 1) Bagaimana Akuntabilitas Informasi Finansial Tubuh Upaya Kepunyaan Dusun pada Dusun Kereana, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka?;( 2) Bagaimana Kejernihan Informasi Finansial Tubuh upaya Kepunyaan Dusun pada Dusun Kereana Kecamatan Botin Leo Bele Kabupaten Malaka?. Bersumber pada kesimpulan permasalahan di atas, hingga tujuan dalam riset ini merupakan buat mengenali:( 1) Akuntabilitas Informasi Finansial Tubuh Upaya kepunyaan Dusun pada Dusun Kereana, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka.( 2) Kejernihan Informasi Finansial Tubuh Upaya kepunyaan Dusun Pada Dusun Kereana, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas ialah bentuk dari sistem kelola yang baik (good governance) dalam suatu organisasi pelayanan penduduk. Bentuk pertanggung jawaban direalisasikan dalam wujud laporan, mulai dari cara perencanaan, penerapan, pengurusan, sampai pertanggung jawaban untuk melindungi keyakinan warga serta melindungi eksistensi badan usaha alhasil diukur sejauh mana kesuksesan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan penduduk.

### **Transparansi**

Transparansi ialah kelangsungan informasi yang berhubungan dengan organisasi yang tersedia dengan cara mudah serta bisa di akses oleh pihak- pihak terkait. Bagi Mardiasmo (dalam Kristianten, 2016: 45) mengatakan transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yakni penduduk. Transparansi merupakan salah satu perspektif utama bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, perwujudan peraturan pemerintahan yang baik mengharuskan terdapatnya keterbukaan, kontribusi serta mempermudah akses untuk warga kepada proses penyelenggaraan pemerintahan.

### **Desa**

Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan area yang berhak buat menata serta mengurus hal pemerintahan, kebutuhan warga setempat bersumber pada prakarsa masyarakat, hak asal usul serta/ ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Bumdes**

Badan Usaha Milik Desa( BUMDes) ialah bentuk lembaga usaha yang dipunyai desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama warga dengan tujuan buat memperkuat perekonomian desa serta pembentukannya diselaraskan dengan keinginan serta kemampuan dan situasi sosial adat warga. Kehadiran BUMDes sepatutnya sanggup mengakomodir serta mengkonsolidasikan seluruh kegiatan ekonomi desa. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat menghasilkan kemandirian desa serta menciptakan otonomi desa dalam sektor ekonomi serta sanggup meningkatkan pemasukan asli desa( PADes)( Gusni, 2020).

### **Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan ialah salah satu hal yang terpenting dalam aktivitas bisni serta usaha, pada saat laporan keuangan yang dipunyai sesuatu industri nyata serta bisa dipahami oleh arahan industri serta owner industri hingga hendak terdapat analisa serta aksi yang baik dan benar di dalam sesuatu kebijaksanaan di industri. Bagi Peraturan Penguasa No 71 Tahun 2010, laporan keuangan ialah representasi posisi laporan keuangan dari transaksi- transaksi yang dilakukan oleh sesuatu entitas sektor publik sepanjang satu rentang waktu laporan keuangan serta lampiran informasi tambahan hal kemampuan instansi pemerintah. Data bonus hal kemampuan lembaga ialah: pretasi yang sukses digapai oleh konsumen perhitungan sehubungan dengan perhitungan yang sudah dipakai. Pengungkapan data kemampuan ini merupakan relevan dengan pergantian paradigma penganggaran penguasa diresmikan dengan mengidentifikasi dengan cara nyata keluaran( outputs) dari tiap aktivitas serta hasil( incomes) dari tiap program informasi finansial.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh, Ahyar Ismail, Antong serta Ahmad Suhardi, 2018 Kejernihan serta Akuntabilitas kepada Pengelolaan anggaran Badan Upaya Kepunyaan Dusun( Bumdes) Kabupaten Luwu. Riset ini bermaksud buat mengenali seberapa besar dampak transparansi serta akuntabilitas kepada pengelolaan anggaran BUMDes. Tata cara penelitian ini ialah tipe penelitian kuantitatif memakai informasi pokok dengan memakai angket selaku instrumen penelitian. Populasi yang dipakai dalam riset ini merupakan 76 BUMDes yang terdapat di Kabupaten Luwu.

Penelitian dilakukan oleh Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti, 2017. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes kepada peliputan Aset Desa. Riset ini bermaksud buat mengenali bagaimana metode transparansi pengelolaan laporan keuangan yang dipunyai oleh BUMDes kepada pelaporan aset desa, baik dengan cara bidang pengakuan ataupun respon dari penduduk. Riset ini memakai pendekatan fenomenologi dengan melaksanakan tanya jawab. Hasil dari riset ini merupakan aplikasi dari akuntansi yang bertabiat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dipunyai oleh BUMDes serta pihak Kantor Desa Karangbendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dipunyai oleh lembaga dengan pedoman Buku Data Tanah di Desa atau Kelurahan asal Kabupaten.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Riset**

Dalam riset ini dipakai suatu pendekatan yang diketahui dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono,( 2007) tata cara riset kualitatif merupakan tata cara riset yang berdasarkan pada metafisika potspositisme, dipakai buat mempelajari pada situasi subjek yang alami, begitu juga lawannya merupakan penelitian dimana periset merupakan selaku instrumen kunci. Riset kualitatif menginginkan data langsung yang berawal dari informan ataupun pelapor hal situasi subyek serta obyek dalam riset yang hendak dicoba.

### **Jenis Data serta Sumber Data**

Jenis data yang dipakai dalam riset ini data deskriptif kualitatif. Data itu berupa akta, blangko, prosedur, informasi mengenai Akuntabilitas serta keterbukaan informasi finansial badan usaha milik desa. Di dusun kereana kecamatan Botin leobele Kabupaten Malaka. Data yang dipakai dalam riset ini terdiri dari data primer serta data sekunder. Data primer berbentuk informasi yang diperoleh langsung lewat tanya jawab yakni Laporan keuangan badan usaha milik desa. Data sekunder berbentuk informasi yang di miliki dalam buku- buku literatur, jurnal, dan bahanbahan informasi yang lain yang berkaitan dengan modul yang diulas oleh penulis.

### **Tempat serta Waktu Penelitian**

Riset ini dilaksanakan pada Sekdes Kereana, Kabupaten Malaka yang berada di Jalur Meo Askase Nomor. 1, Kota Betun Kecamatan Botin Leobele, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan juni. Metode Pengumpulan Data Metode yang dipakai dalam pengumpulan informasi merupakan Metode Wawancara, yang dilakukan lewat pertanyaan jawab dengan pihak- pihak terkait dengan penelitian.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian ialah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan
2. Menentukan permasalahan
3. Penetapan metode pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dokumen dan diskusi terarah
4. Analisa data sepanjang penelitian
5. Analisa data sehabis pengesahan serta reliabilitas
6. Hasil serta kesimpulan

### **Metode Analisis**

Data yang didapat bakal dianalisis dengan metode deskriptif yakni suatu tata cara yang bertujuan guna membuat gambaran secara sistematis, aktual serta akrual hal fakta- fakta, dengan menyamakan antara sistem- sistem metode pengeluaran yang dilakukan oleh Sekdes Kereana Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka dengan konsep- konsep perihal Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yang dipelajari secara teoritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bersumber pada hasil wawancara perihal Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yang terdapat pada Sekdes Kereana, Kecamatan Botin Leobe, kabupaten Malaka maka hasil penelitian yakni sebagai berikut:

### **Penatausahaan Bumdes Kereana**

Penatausahaan Desa Kereana secara teknis sudah perpedoman pada Permendagri no 113 tahun 2014. Perihal itu tampak dengan terdapatnya peraturan desa hal anggaran pendapatan serta belanja desa( APBDes) yang sudah diulas serta disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa( BPD). Penatausahaan yang dicoba oleh Desa Kereana lewat pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak serta Buku Bank guna membantu pencatatannya. Dari hasil wawancara dari Ibu Marselina Liuk( Sekdes) serta Bapak Henderikus Makun( Kaur Keuangan), peneliti merumuskan jika telah sesuai dengan indikator akuntabilitas penatausahaan bagi Permendagri 113 tahun 2014 ialah:

- 1) Penatausahaan di Desa Kereana dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Setiap pemasukan dan pengeluaran kas, bendahara senantiasa menulis serta melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib
- 3) Laporan pertanggungjawaban tiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara desa
- 4) Bendaharawan mengantarkan laporan pertanggungjawaban tiap bulan pada Kepala Desa

### **Pelaporan Bumdes Kereana**

Pelaporan pengurusan Bumdes dengan cara teknis diatur dalam Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa pada bupati atau walikota berbentuk, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa sangat lambat di informasikan pada akhir Bulan Juli tahun berjalan serta sementara laporan semester akhir tahun sangat lambat di informasikan Bulan Januari tahun selanjutnya. Dari hasil wawancara dari Ibu Marselina Liuk( Sekdes) Periset merumuskan kalau langkah pelaporan tidak sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan menurut Permendagri 113 tahun 2014 ialah:

- 1) Laporan semester awal serta laporan semester akhir tahun dikabarkan oleh Kepala Desa pada Bupati lewat Camat.
- 2) Laporan realisasi semester awal berbentuk APBdesa
- 3) Laporan semester awal diinformasikan oleh Kepala desa pada Bupati lewat camat pada bulan juli
- 4) Laporan semester akhir tahun diinformasikan oleh kepala desa pada Bupati lewat camat pada bulan desember

### **Pertanggungjawaban Bumdes Kereana**

Sesuai dengan Peraturan Desa Kereana No 1 Tahun 2017 mengenai perhitungan pendapatan serta belanja desa tahun anggaran 2017, jika sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 12 Tahun 2014 mengenai APBDesa, Kepala Desa memutuskan Peraturan Desa Kereana mengenai APBDesa serta sudah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dari hasil tanya jawab dari Ibu Marselina Liuk( SEKDES), peneliti menyimpulkan kalau telah cukup sesuai dengan indikator Akuntabilitas pertanggungjawaban menurut permendagri 113 tahun 2014 ialah:

- 1) Kepala Dusun Kereana sudah mengantarkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada Bupati tiap akhir tahun anggaran
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja serta pembiayaan
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diresmikan dengan Peraturan Desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bersumber pada hasil riset diketahui bahwa; Dari sudut Transparansi pada Desa Kereana telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, ialah terdapatnya musrenbangdes setiap awal tahun buat mengapresiasi ide ataupun keluhan masyarakat, selalu menginformasikan dengan cara tertulis jumlah anggaran yang diterima dari pemerintah, dan adanya papan- papan informasi perihal aktifitas pembangunan yang tengah dikerjakan. Oleh karena itu Desa Kereana dikatakan Transparan; Tahap Pertanggungjawaban Desa Kereana telah diinformasikan oleh Kepala Desa pada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2020 telah mengenakan format laporan pertanggungjawaban realisasi penerapan APBDes sesuai Permendagri no 113 tahun 2014 dengan memuat laporan kekayaan kepunyaan desa, laporan program sektoral serta program daerah yang masuk desa, dan laporan pemakaian dana desa tahun anggaran. Dengan begitu maka bisa disimpulkan jika Desa Kereana dalam proses pertanggungjawaban dikatakan Akuntabel.

## **REFERENSI**

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Keempat. CV Andi Offset. Yogyakarta. Kristianten, 2006.

Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta Rineka Cipta.

Inten meutia, Liliana, Pengelolaan Keuangan Dana Desa  
<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>

Mandiri, B. T., Pongkok, D., & Priharjanto, A. (2019).

Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SakEtap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri, Desa Pongkok, Klaten. Jurnal Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan, 1(3), 1–10.

Karim. 2003. Prinsip-prinsip good governance, [www.google.com](http://www.google.com) ( blog Dengan akses dari [www.multiply.com](http://www.multiply.com)). Shach 16 Januari 2019.

### **SUMBER LAIN :**

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 8 tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah